

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT BUM Cabang Slawi telah menerapkan identifikasi risiko pembiayaan murabahah sesuai dengan SOP Pembiayaan mulai dari penilaian kelayakan calon anggota menggunakan prinsip 5C pada tahap pengajuan, verifikasi dokumen dan jaminan di tahap pencairan, hingga pemantauan angsuran dan penanganan dini pembiayaan bermasalah pada tahap pelunasan. Meskipun demikian, penurunan persentase pembiayaan bermasalah dari 87% pada tahun 2023 menjadi 32% pada tahun 2025 tersebut masih berada jauh diatas batas ketentuan yang ditetapkan pihak KSPPS BMT BUM, yaitu 10%, sehingga belum dapat dianggap sebagai satu-satunya indikator bahwa pengelolaan pembiayaan telah sepenuhnya bebas dari risiko. Kondisi ini diperkuat dengan adanya indikasi bahwa gejala keterlambatan pembayaran angsuran masih terus muncul dan berpotensi berkembang menjadi pembiayaan macet jika tidak diidentifikasi sejak awal, kondisi tersebut bersumber dari akar masalah yang sama, yaitu rangkap jabatan pada diri Account Officer akibat keterbatasan jumlah personel, sehingga ketika jumlah anggota melebihi kapasitas kerjanya, efektivitas pemantauan dan penagihan angsuran menurun, jam kerja semakin melebar, dan gejala keterlambatan pembayaran menjadi kurang terpantau secara menyeluruh, sehingga kondisi ini menjadi kelemahan utama dalam

proses identifikasi risiko di lembaga yang perlu diatasi melalui penambahan tenaga kerja, pemerataan pembagian tugas, serta penguatan identifikasi risiko pada tahap awal keterlambatan pembayaran agar pengelolaan pembiayaan murabahah dapat berjalan lebih baik dan lebih aman dari risiko yang belum sepenuhnya terdeteksi.

5.2 Saran

1. Bagi KSPPS BMT BUM Cabang Slawi, disarankan melakukan pelatihan rutin bagi pihak Account Officer untuk meningkatkan ketajaman penilaian kelayakan anggota, administrasi pembiayaan perlu dilibatkan lebih detail atau lebih aktif dalam tahap pencairan pembiayaan, Selain itu, perlu dibangun sistem monitoring pembiayaan yang lebih terstruktur (misalnya *checklist* pemantauan tiap tahap dan laporan mingguan yang diperiksa Pimpinan Cabang), pemisahan fungsi antara pengajuan, pencairan, dan pemantauan pembiayaan pada personel yang berbeda, agar tidak ada satu pihak yang memegang kendali penuh. Terakhir, perlu dilakukan evaluasi dan analisis pembagian beban kerja Account Officer secara rutin agar lebih terstruktur, serta penambahan personel Account Officer agar pembagian wilayah kerja dan tugas pemantauan menjadi lebih seimbang, sehingga penyesuaian tugas bisa dilakukan dengan tepat waktu.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas pembahasan manajemen risiko tidak hanya di tahap identifikasi, tetapi juga mencakup tahap pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara lebih mendalam, terutama dalam menganalisis strategi mitigasi yang tepat untuk mengatasi rangkap jabatan Account Officer, sehingga siklus manajemen

risiko pada pembiayaan murabahah dapat diterapkan secara lebih menyeluruh, terstruktur, dan berkelanjutan.